



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 03 Januari 2018

Halaman: 4

Perketat Mekanisme Kontrol terhadap Juru Parkir



Irwan Hafid
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jogja merupakan salah satu kota yang paling banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tidak hanya tempat wisata yang menarik tetapi berbagai aspek lain juga menjadi alasan banyak orang berbondong-bondong datang ke Jogja. Tingginya jumlah wisatawan di Jogja seharusnya diimbangi dengan pelayanan fasilitas publik yang memuaskan. Namun, hingga kini, buruknya pelayanan publik seperti kurangnya pengawasan terhadap juru parkir justru masih menjadi permasalahan di beberapa kota besar di Indonesia.

Data Dinas Pariwisata DIY menunjukkan kunjungan wisatawan ke Jogja pada 2017 tercatat mengalami peningkatan sebesar 15%-20% dari tahun lalu. Sementara jumlah lokasi parkir resmi yang tersedia menurut data Dinas Perhubungan Kota Jogja ialah 11 lahan parkir. Sayangnya, angka tersebut cenderung tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan wisatawan. Akibatnya, parkir ilegal di luar lokasi yang ditentukan justru terus bermunculan sehingga berimbas merugikan wisatawan.

Foto selembur karcis yang diunggah akun Facebook bernama Wiwik Sophie menunjukkan tarif parkir di Alun-Alun Utara yang melebihi ketentuan. Padahal, tarif parkir resmi sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jogja No.5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun, masih saja ada oknum nakal yang mengambil kesempatan dengan mematok tarif diluar batas kewajaran. Karena itu, perlu dicarikan solusi dan penyelesaian agar tidak mencoreng citra pariwisata Kota Jogja serta untuk menjamin agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya oknum juru parkir di Jogja, seperti terbatasnya lahan parkir menyebabkan oknum tersebut memanfaatkan kesempatan untuk mematok tarif sesuai keinginan tanpa mempertimbangkan peraturan. Selain itu, bisnis lahan parkir dianggap

sebagai peluang usaha yang menjanjikan dan menguntungkan. Banyak warga yang justru memanfaatkan lahan miliknya menjadi lokasi parkir. Tidak ada yang salah dengan ide tersebut, namun setidaknya warga juga patuh terhadap Perda Kota Jogja No.18/2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Atas permasalahan yang ada, upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah oknum parkir liar ialah, pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dan wisatawan. Sudah seharusnya mereka diberikan ruang dan kemudahan untuk melaporkan kejadian yang cenderung merugikan. Misalnya disediakan nomor maupun stan layanan aduan parkir dari instansi pemerintah guna memudahkan pelaporan. Kedua, Pemerintah Kota Jogja harus tegas dan aktif melakukan razia maupun operasi gabungan untuk menertibkan para juru parkir. Jika ditemukan pelanggaran segera dilakukan pembinaan atau diproses sesuai jalur hukum yang telah ditentukan. Ketiga, mengoptimalkan sanksi, bahwa menurut ketentuan Pasal 25 Perda Parkir, setiap pengelola tempat parkir yang mematok tarif di luar batas ketentuan maka diancam dengan tindak pidana ringan berupa pidana kurungan tiga bulan atau denda paling tinggi Rp50 juta. Sementara jika statusnya sebagai juru parkir resmi, maka dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasi.

Tentu kami semua berharap bahwa dengan optimalisasi pengawasan atau kontrol dari masyarakat, instansi terkait, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum juru parkir dapat menjadikan pelayanan perpajakan di Jogja lebih baik ke depannya.

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditan
<input type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diket
<input checked="" type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
 Plt. Kepala
 Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005